

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR PR.04.01.25.2522.12.21.66 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA
BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2022

KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Umum Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Umum Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Biro Umum Badan Pengawas

Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2021

KEPALA BIRO UMUM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



RITA MAHYONA



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR PR.04.01.25.2522.12.21.66 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<i>Stakeholders</i>	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Umum	Nilai Pengawasan Kearsipan	91.00
			Indeks Pengelolaan Aset	2.93
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72.00
		Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro Umum	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3.75
2	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana dan Kearsipan BPOM yang Optimal	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100.00 %
			Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	88.00 %
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara	Persentase Satker yang Mampu Mengelola BMN dengan Baik	50.00 %
			Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	85.00
		Meningkatnya kualitas Layanan Keprotokolan dan	Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	86.00 %



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

		Kesekretariatan Pimpinan		
3	<i>Learn and Growth</i>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Biro Umum yang Optimal	Indeks RB Biro Umum	83,20
		Terwujudnya SDM Biro Umum yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum	75.00
		Menguatnya Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Umum	Indeks Pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2.25
		Terkelolanya Keuangan di Biro Umum secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	90.00 %

KEPALA BIRO UMUM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

RITA MAHYONA